

**KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN
NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**FEBBY PRATAMA
502017134**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG



NAMA : Febby Pratama
NIM : 50 2017 134
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Atika Ismail, SH., MH

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Luil Maknun, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FEBBY PRATAMA**

NIM : **502017134**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,



FEBBY PRATAMA

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do’a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- Almamaterku.***

ABSTRAK

KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Oleh
FEBBY PRATAMA

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri .

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kedudukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Bagaimanakah akibat hukumnya apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu : Keterangan yang diberikan di persidangan adalah pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan penuntut umum atau penasihat hukum. Dan akibat hukumnya apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu : hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti). Sedangkan bila pengakuan terdakwa diterima hakim, karena alasan pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini juga akan membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa di persidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian,

Kata Kunci : Keterangan Terdakwa, Alat Bukti, Pencurian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Atika Ismail, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

FEBBY PRATAMA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	15

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kedudukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang..... **18**
- B. Akibat hukumnya apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang **31**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... **44**
- B. Saran-saran..... **45**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses perkara pidana, pembuktian memegang peranan penting, terutama apabila dikaitkan dengan kebenaran yang harus dicari yaitu berupa kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran materil. Namun demikian pada sisi yang lain janganlah sampai penggunaan alat-alat bukti sedemikian rupa sehingga dapat mengabaikan hak-hak asasi daripada terdakwa, melainkan alat-alat bukti dan pembuktian dipergunakan / diberikan penilaian yang cermat, tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada

¹ Lilik Mulvadi, 2002, *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun Psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedemikianrupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh, Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.²

Petunjuk pembuktian diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Dari ketentuan yang diatur oleh Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta Penjelasannya, alat bukti berupa saksi mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan dalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana yang pertama-tama diperiksa setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya adalah saksi dan baru kemudian alat-alat bukti yang lain serta terdakwa.

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, keterangan saksi yang mengandung nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang dinyatakan

² Mardjono Reksodiputro 2003, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 84

di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat 1) mengenai apa yang ia dengar sendiri, apa yang ia lihat sendiri dan apa yang ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 26 dan 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.³

Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Penulis dalam hal ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk karena keempat alat bukti tersebut secara umum sudah lebih dikenal oleh pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dan tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dalam persidangan. Lain halnya dengan alat bukti keterangan terdakwa yang kadangkala masih sering menimbulkan permasalahan, baik mengenai eksistensinya sebagai alat bukti yang sah, masalah kekuatan nilai pembuktian dan penerapannya di persidangan, maupun

³ Anthon F. Susanto, 2005, *Wajah Peradilan Kita, Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, hlm 74

kedudukannya sebagai alat bukti yang terakhir di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana terjadi.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, terhadap keterangan dimuka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa. Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas dari kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.⁴

Menurut pendapat Yulies Tiena Masriani menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman". Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu :

⁴ Matiman Prodjohamidjojo, 2002, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 137.

1. Tindak pidana formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak dimiliki.
2. Tindak pidana materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya dalam hal pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.⁵

Tindak pidana merupakan permasalahan yang secara terus menerus memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, baik oleh alat Negara penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Banyak usaha dan upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk menekan laju angka pertumbuhan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana masih tetap terjadi dengan kuantitas dan modus operandi yang terus meningkat.

Tindak pidana yang terjadi di Sumatera Selatan bentuknya sangat bervariasi, mulai dari penipuan, pencurian, penganiayaan, dan juga pembunuhan, yang semuanya dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan modus operandinya terhadap beberapa tindak pidana di wilayah Sumatera Selatan masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Demikian pula sasarannya masih bersifat materil (ekonomis) dan hanya pada tindak pidana tertentu saja yang non materil, dimana tidak hanya pada spesifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

⁵ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63

Didalam kehidupan bermasyarakat, tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda orang, dimana yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia, sehingga dalam kenyataannya telah terbukti bahwa pencurian dengan kekerasan ini hanya dapat dicegah dan ditanggulangi, tapi sulit untuk diberantas dengan tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia justru menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggihnya cara-cara yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Implikasi yuridis dari pencabutan keterangan dalam BAP di persidangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Akibat hukumnya apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).
2. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
3. Alat Bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. (Pasal 184 ayat 1 KUHAP)

4. Tindak Pidana Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. (Pasal 362 KUH Pidana).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Pengadilan Negeri klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Tinjauan unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian,

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Akibat hukumnya apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam pembuktian tindak pidana pencurian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adnan Paslyadja, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2005, *Wajah Peradilan Kita, Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.
- Aryadi, G, 2003, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, PPS-MH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Darwin Prinst. 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulvadi, 2002, *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro 2003, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2001, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Matiman Prodjohamidjojo, 2002, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 1998, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T. , 2001, *Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana